

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

**NOTA DINAS**

Nomor : B/ND- 49 /II/2017/Tipidkor

Kepada : Yth. Para Kasubdit, Para Kasubag dan Para Kaur  
Dari : Dittipidkor Bareskrim Polri  
Perihal : Undangan sosialisasi SPI Dittipidkor

1. Rujukan :
  - a. Surat Asrena Kapolri Nomor: 919/XII/2016/Srena tgl 7 Desember 2016 tentang usulan sebagai pembangunan ZI;
  - b. Sprint Kapolri Nomor: 76/II/2017 tgl 12 Januari 2017 tentang Tim asistensi dan Verifikasi usulan sebagai pembangunan ZI pada Dittipidkor Bareskrim Polri;
  - c. Laporan kesiapan pembangunan ZI dilingkungan Dittipidkor.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, diharapkan kepada para Kasubdit, para Kasubag dan para Kaur serta para Banum Dittipidkor Bareskrim Polri agar melaksanakan rapat penyusunan Renja pembangunan ZI yang akan dilaksanakan pada:  
Hari : Senin, 6 Februari 2017  
Pukul : 08.30 s.d selesai (setelah apel pagi)  
Tempat : Aula Dittipidkor
3. Demikian untuk dilaksanakan

Jakarta, 3 Februari 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS ., M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

**BADAN RESERSE KRIMINAL  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

**LAPORAN NOTULAN**

Dalam rangka

**SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TAHUN 2017**

**I. Pelaksanaan :**

1. Hari/tanggal : Senin, 06 Februari 2017;
2. Pukul : 09.00 s.d. 10.30 WIB;
3. Tempat : Aula Dittipidkor Bareskrim Polri;
4. Peserta : Seuruh personel Dittipidkor Bareskrim Polri;

**II. Susunan Acara :**

1. Pembukaan
2. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3. Diskusi
4. Penutup

**III. Hasil Kegiatan :**

1. Pembukaan  
Sosialisasi dibuka oleh Dittipidkor Bareskrim Polri Brigjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, M.S.i., M.M.
2. Acara tersebut dihadiri oleh Wadir Tipidkor, para Kasubdit, serta anggota yang tercantum di dalam sprin.
3. Hasil Diskusi:
  - a. Adanya sosialisasi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu upaya bagi Dittipidkor untuk mempertahankan kinerja sekaligus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
  - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah hendaknya dijadikan pedoman dasar bagi para Kasubdit agar memerintahkan anggotanya untuk tetap mempedomani aturan yang ada.
  - c. Untuk SOP internal Dittipidkor, contoh SOP Dumas, Alsus, ATK dsb. agar mengacu pada Maklumat Dittipidkor dan agar anggota memberikan feedback terhadap fungsi terkait untuk perbaikan ke depannya.
  - d. Adapun secara ringkas pedoman yang digunakan oleh Dittipidkor antara lain:
    1. Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
    2. Peraturan Kapolri No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

3. Peraturan Kapolri No 2 tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- e. Kasubdit diharapkan mempedomani penerapan SPIP dan menerapkan terhadap kinerja penyidik karena hal tersebut tanpa disadari akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja.
- f. Salah satu hambatan terhadap adanya penerapan SPIP yaitu kesibukan penyidik terhadap kerjanya namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan terhadap penerapan SPIP.


**IV. Kesimpulan :**

- a. Penerapan SPIP merupakan parameter bagi Dittipidkor Polri untuk tetap mempertahankan kualitas kerjanya.
- b. Agar dalam setiap permasalahan yang berhubungan dengan SOP hendaknya untuk diteruskan agar menjadi feedback dalam pembuatan peraturan ke depannya.
- b. Kasubdit diharapkan dapat mengontrol kinerja anggota agar tetap sesuai dengan standar Dittipidkor Bareskrim.

**V. Penutup :**

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditutup oleh Dittipidkor yang menyatakan bahwa tiap personel harus memahami keseluruhan SOP yang berkaitan dengan tugasnya.



Jakarta, 06 Februari 2017



Dra. SRI NINGSIH, M.H.  
AKBP NRP. 65030759

**BADAN RESERSE KRIMINAL  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SOSIALISASI SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
SENIN, 06 FEBRUARI 2017**



SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

NO	NAMA	PANGKAT	STRUKTURAL	PASIF
1	DR. AGHMAD WIKAJUS, M.Si, M.H.	BRIGJEN POL	DIREKTUR	
2	ERWANTO KURNIAJI, S.H, M.H.	KOMJES POL 67040408	WAKIL	
3	ADI DERIVAN JAYAMARTA, S.LK, M.H.	KOMJES POL 72060468	KASUBDIT I	
4	SIGIT WIDDODO, S.LK	KOMJES POL 72060200	KASUBDIT II	
5	CARYONO WIDONO	KOMJES POL 69020336	KASUBDIT III	
6	ENDANG PRANTORO, S.H, S.LK, CPE, M.H.	KOMJES POL 73060310	KASUBDIT IV	
7	DR. INDARTO, S.H, S.Sos, S.LK, M.Si	KOMJES POL 73100414	KASUBDIT V	
8	ARIEF ADIHARSA, S.LK, M.T.C.P.	AKBP 73040468	KASUBRAGOPS	
9	DR. SRI NINGSIH, M.H.	AKBP 65020759	KASUBRAGRENNAN	
10	DIAN MUSTIKA, S.H, S.LK	AKP 80031899	PAUR SUBRAGRENNAN	
11	EYD PRAYANTO, S.H.	PENCOA I 198212132009101001	BANUM SUBRAGRENNAN	
12	AMU ENMA SURTORO, S.LK	KORPOL 79111153	KALURKEU	
13	JOYO MULYO, S.Sos	AKP 78020226	KASUBDIT III SUBDIT II	
14	HAARYOTO, S.H.	PENATA I 198306201997031001	PAUR SUBRAGOPS	
15	ADIK WISNU, S.H.	PENATA 197703192006041003	KALURTU	
16	WARHUNI SETYAWATI, S.H.	PENATA 198506221990102002	PAJANI URKEU	
17	HERAWATI, SE	PENDA I 197211101994022002	PAJANI URRTU	
18	RANI WIDIANINGSUM, SE	PENKATUR I 197608252909102001	PAJANI URKEU	
19	TETIANA, SE	PENKATUR I 198706030909122001	BANUM SUBDIT IV	
20	EYI YULIANA, SE.	PENKATUR I 19850602011012002	BANUM SUBDIT I	
21	ANGGAR RIVANTO	PENKATUR 197204122003121004	BANUM SUBDIT III	
22	SRI WULUTJANI, S.H.	PENKATUR 197509072005012007	BANUM SUBDIT II	
23	SRI MELIYANI, S.H.	PENKATUR 197406092007102001	BANUM SUBDIT V	
24	DIWYANTO, S.H.	PENKATUR 198807292005011001	BANUM URRTU	
25	NS SUDARWANTI, SE	PENGA I 198011232009102002	BANUM URKEU	

NO	NAMA	PANGKAT MRP/MP	STRUKTURAL	TANDA TANGAN
26	POLYR	BAPTU/SYAGSAS	BAMTV S.A.DIT II	26 <i>P</i>
27	<del>POLYR</del>	<del>SAPTUKA/SYAGSAS</del>	<del>ISBA/Pc</del>	27 <i>W</i>
28	<del>Widiyati</del>	<del>PH</del>	<del>Bag. opt</del>	28 <i>S</i>
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35
36				36
37				37
38				38

Jakarta, 6 Maret 2016  
NOTULEN

*[Signature]*  
Dra. S. Ningsih, M.H  
AKBP NRP. 65030759